



RENCANA STRATEGIS

RUMAH PENYIMPANAN BENDA
SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI

TAHUN 2020-2024



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : W27.E7- 09.PR.02.01 TAHUN 2022

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI
TAHUN 2020-2024**

KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari, perlu disusun Rencana Strategis Rupbasan Kelas I Kendari tahun 2020-2024,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Rencana Strategis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020-2024
- KESATU : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara terdiri atas :
a. Pendahuluan;
b. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara;
c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
d. Target kinerja dan kerangka pendanaan;
e. Penutup.
Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 28 Februari 2022

**Kepala Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas I Kendari,**


**R. Teja Iskandar, A.Md.IP
NIP. 197412031998031001**



**RENCANA STRATEGIS
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KENDARI
TAHUN 2020-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Rupbasan Kendari yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Kendari periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat empat tema utama yaitu: Pelayanan Basan Baran, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dan kepuasan masyarakat. Selain capaian-capaian yang diraih Rupbasan, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi Rupbasan Kelas I Kendari terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada Rupbasan Kelas I Kendari akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh Rupbasan Kelas I Kendari dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh Rupbasan Kelas I Kendari di masa yang akan datang.

Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan, terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Rupbasan Kendari. Potensi dan permasalahan Rupbasan Kendari yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

B. KONDISI UMUM

a. Tugas dan Fungsi

Rupbasan Kelas I Kendari mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rupbasan Kelas I Kendari menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara.
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara.
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Kantor Rupbasan Kendari.
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Kepala Rupbasan Kendari dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi, yang terdiri dari :

1. Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan, yang bertugas untuk melakukan pengamanan terhadap Basan/Baran, Gedung kantor serta mengamankan barang-barang inventaris kantor dan pengelolaan keuangan dan kepegawaian tata serta usaha, membuat laporan bulanan, tahunan dan mempertanggungjawabkan kepada

atasan langsung serta, mengkoordinasikan pegawai yang bertugas mengamankan lingkungan kantor.

2. Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan, yang bertugas untuk melakukan pengadministrasian Basan dan Baran, pemeliharaan mutasi serta penelitian Basan. Melaksanakan pemeliharaan basan baran masuk dan keluar yang di pinjam, dikembalikan, atau dititipkan pada instansi serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan membuat laporan bulanan, tahunan

b. Wilayah Kerja

Rupbasan Kelas I Kendari memiliki Wilayah Kerja yang cukup luas dengan kondisi geografis berbentuk kepulauan terdiri dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota meliputi :

1. Kota Kendari
2. Kab. Konawe
3. Kab. Konawe Selatan
4. Kab. Konawe Utara
5. Kab. Konawe Kepulauan
6. Kab. Kolaka
7. Kab. Kolaka Utara
8. Kab. Kolaka Timur
9. Kab. Muna
10. Kab. Muna Barat
11. Kab Buton Utara
12. Kab Buton Selatan
13. Kab Buton Tengah
14. Kab Buton
15. Kota Baubau
16. Kab. Bombana
17. Kab. Wakatobi

c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) ada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang mempunyai peran sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah ASN sampai dengan Tahun 2022.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Pria	Wanita	Jumlah
22	9	31

2. Berdasarkan Pangkat / Golongan

GOLONGAN			
IV	III	II	Jumlah
-	14	17	31

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN					
SLTA	D1	D2	D3	S1	Jumlah
23	-	-	1	7	31

4. Berdasarkan Eselon

PEJABAT ESELON		
V	IV	Jumlah
3	1	4

d. Struktur Organisasi

Sesuai dengan klasifikasi sebagai Rupbasan Kelas I Kendari, maka Struktur Organisasi Rupbasan Kelas I Kendari terdiri dari:

- Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan.
- Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan.
- Petugas Pengamanan.
- Petugas Tata Usaha.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan Kendari kurun waktu 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Rupbasan Kendari. Adapun capaian dari kelima sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Hubungan Sasaran Strategis IV Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di bidang Pengelolaan Basan Baran	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
						Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran
					Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
						Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap

Hubungan Sasaran Strategis Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan	Meningkatnya Pengembangan Layanan Masyarakatan mendukung SPPT-TI	Penguatan SDP Masyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Masyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI
						Jumlah Pengembangan layanan Masyarakatan berbasis TI
						Indeks Efektivitas Penggunaan Layanan TI
					Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Masyarakatan yang Efektif	Indeks Efektivitas Kebijakan Masyarakatan
						Indeks Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Masyarakatan
					Layanan Internal (Overhead)	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangunan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran
					Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan
					Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akurat tepat waktu
				Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		
				Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat		
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu		
Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan kerjasama	Persentase kerjasama masyarakat yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk kerjasama lain sesuai standar				

Hubungan Sasaran Strategis Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakata n yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakata n di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan
						Persentase pencegahan gangguan kamtib
					Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
						Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Hubungan Sasaran Strategis Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatka n Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	Terselenggaraan Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penilaian kompetensi BKN
						Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan kualitas internal pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari rekrutmen sampai retirement
					Meningkatnya peayanan ketatausahaan dan kerumahtangg an Kemenkumha m	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum
						Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran
					Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumha m.	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan
						Persentase layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu
						Persentase layanan keuangan yang akuntabel dan akurat

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.	Persentase layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan
						Persentase layanan ketatausahaan yang telah dilaksanakan secara akurat dan akuntabel
						Persentase publikasi layanan kehumasan kepada masyarakat yang tepat dan benar
						Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan
	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Nilai SAKIP			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai SAKIP	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Optimalisasi Pengelolaan BMN	Prosentase menurunnya nilai temuan BMN HAM	
	Nilai Reformasi Birokrasi				Indeks kepuasan layanan internal	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif .	Persentase layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan
						Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM	Yang Nilai AKIP minimal "BB"	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja	
				Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90			
	Nilai Maturitas SPIP		Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif	Nilai Maturitas SPIP	Yang Nilai AKIP minimal "BB"	Mendapatkan predikat WBK/WBBM berdasarkan hasil usulan Tim	
	Indeks Persepsi Korupsi				Indeks Persepsi Integritas	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Nilai SAKIP	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase satuan kerja yang memiliki Nilai LAKIP minimal BB
						Presentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis
						Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya a sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kemenkumham
					Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
						Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
					Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan di Kumham

Hubungan Sasaran Strategis Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan dengan Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	Opini Atas Laporan Keuangan	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan	Optimalisasi Pengelolaan BMN	Prosentase menurunnya nilai temuan BMN HAM
Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Indeks efektivitas organisasi	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran
						Persentase unit kerja yang telah dilakukan evaluasi kelembagaannya

C. Permasalahan

1. Dasar hukum yang tidak cukup kuat untuk menetapkan kebijakan pengelolaan basan baran.
2. Belum optimalnya pemahaman tentang visi misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
3. Program kerja dan pembagian tugas yang masih tumpang tindih yang mengurangi efektivitas kerja.
4. Kurangnya kesepahaman dan komitmen stakeholder berkaitan dengan ketentuan penyimpanan benda sitaan.
5. Kurangnya tenaga ahli terampil basan baran.
6. Kurangnya SDM yang ditempatkan pada bagian basan baran.
7. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia masih terbatas
8. Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi
9. Banyaknya tuntutan tugas administratif yang harus dipenuhi pegawai
10. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan, dan pola pikir masyarakat yang belum paham hukum sering berakibat merasa dirugikan, hal ini dikarenakan tidak adanya program sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.
11. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan.
12. Adanya basan yang telah *incraht* namun tidak segera ditindaklanjuti stakeholder.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 6 (enam) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas.
3. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.
4. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.
5. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan.

6. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Rupbasan Kendari diukur dari seberapa besar potensi, tantangan Rupbasan Kendari, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Potensi

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai pengelola benda sitaan dan barang rampasan Negara, Rupbasan Kelas I Kendari memiliki potensi yang menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholder. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya Rupbasan Kendari dalam memenuhi target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Beberapa potensi yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat disajikan:

1. Koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder semakin baik dan intensif
2. Sebagian pelayanan telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai
3. Jumlah SDM aparatur, pengamanan, yang mendukung
4. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai Rupbasan dalam memberikan pelayanan terbaik.

b. Tantangan

1. Terus meningkatnya kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, cepat, responsif, akurat, efektif, dan efisien sementara sumber daya masih terbatas.
2. Keberagaman stakeholder menuntut sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada stakeholder.
4. Memberikan pelayanan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
5. Belum kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

c. Peluang

1. Sistem informasi dengan pemanfaatan IT yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan.
2. Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, kursus, dsb

D. TATA NILAI

1. Profesional,
Aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel,
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Sinergi,
Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
4. Transparan,
Menjamin hak akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif,
Mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan, yaitu :

1. Kesejahteraan masyarakat terus meningkat,
2. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga,
3. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap,
4. Struktur ekonomi yang maju dan kokoh.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi,
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia & birokrasi profesional,
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat,
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI & kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penataan Regulasi
 - Pembentukan lembaga pengelola regulasi
 - Pembaruan substansi hukum
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Prata
 - Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha
 - Penerapan pendekatan keadilan restoratif
 - Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan
 - Peningkatan integritas dan pengawasan hakim
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
 - Penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi
 - Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan
 - Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum.

- Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pemasyarakatan:

- a. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara, dilaksanakan dengan strategi berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data Base Pemasyarakatan.
3. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.
5. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

1. Penguatan Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data
2. Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI
3. Peningkatan kapasitas operator SDP
4. Peningkatan Kerjasama dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan

2. Kebijakan Umum

Terwujudnya Rupbasan Kendari dengan beberapa strategi yaitu :

- Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
 - a. Meningkatkan nilai SAKIP Rupbasan Kendari dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja
 - b. Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model
 - c. Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan
 - d. Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui bimbingan teknis
 - e. Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan BMN
 - g. Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.
 - h. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER).
 - i. Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.
 - j. Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.

- Strategi Untuk Pengawasan Intern
 - a. Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja
 - b. Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
 - c. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang akuntabel;
 - d. Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;

- e. Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
 - f. Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas;
 - g. Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas;
 - h. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang
 - i. Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai;
 - j. Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko
- Strategi Untuk Pelayanan Prima
 - a. Menyusun kebijakan pengelolaan gudang
 - b. Mendorong tumbuhnya inovasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi kualitas layanan dengan menyusun program inisiatif pelayanan dan program inisiatif anti korupsi
 - c. Mendorong inovasi layanan melalui pengembangan IT
 - d. Memastikan seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan
 - f. Memastikan adanya timbal balik tingkat kepuasan layanan
 - g. Menyusun kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi
 - h. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan
 - i. Meningkatkan keterlibatan secara aktif masyarakat dan organisasi -organisasi sosial kemasyarakatan serta pelaku budaya dalam rangka memperkuat modal sosial dalam kerangka pelaksanaan kepastian hukum

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien	Menerapkan kualitas penyusunan Anggaran dengan menggunakan pendekatan money follow program	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran yang direkomendasikan
	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan anggaran untuk kemudian dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme simpeg	Setiap Bulan

	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan	Per semester
	Pemenuhan SDM : a)Pemenuhan tenaga pengamanan b)Diklat LAKIP	10 orang 2 orang
Meningkatkan pengelolaan basan dan baran yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) secara jumlah, jenis dan mutu	a)Penerimaan basan sesuai standar prosedur b)Penetapan kebijakan pengelolaan gudang -Prosedur yang benar -Penggunaan peralatan yang tepat -Penggunaan pakaian pelindung:sarung tangan,masker,sepatu,helm, dll -Penggunaan label yang diperlukan:handle with car, this side up, dll c)Penyimpanan basan baran d)Stock Opname secara berkala e) Penyimpanan Persediaan yang Teratur dalam Pengelompokan	1000 BB
	Presentase Jumlah Basan Baran yang difasilitasi	1000 BB
	Persentase Layanan yang diselesaikan Tepat Waktu	1000 BB
	Persentase Putusan Basan Baran yang Menarik Perhatian Masyarakat Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Permohonan APH	1000 BB
Meningkatkan pengelolaan basan dan baran dalam penyelesaian status/eksekusi basan dan baran	Penyusunan kebijakan pengelolaan basan baran	1 dokumen

Terwujudnya Pelayanan Prima yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	a. Inovasi Layanan b. Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (IT) c. Meningkatkan akses layanan pengaduan d. Peningkatan akses informasi terhadap pencari keadilan melalui pengembangan IT e. Survei kepuasan layanan Penyusunan Standar Layanan Minimal	1 Layanan 1 dokumen
---	--	------------------------

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran/Indikator Kegiatan	TARGET				PJ
		2021	2022	2023	2024	
1	Layanan Manajemen Satker					Karupbasan
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien					
	Dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
	Tersusunnya dokumen & pengelolaan BMN dan digunakan untuk mendukung tusi	95%	96%	97%	97%	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	
	Penempatan performa base organization	75%	80%	80%	85%	
	Penempatan performa base organization	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
	Nilai RB	93	94	95	96	
	Indeks IKPA	94	95	96	97	
	Penyerapan Anggaran	99	99	99	99	

No.	Sasaran/Indikator Kegiatan	TARGET				PJ
		2021	2022	2023	2024	
2	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar					Kasubsi Adm & Pemeliharaan
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya					
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	90%	95%	95%	95%	
	Tersusunnya dokumen & pengelolaan BMN dan digunakan untuk mendukung tusi	90%	92%	95%	97%	
	Presentase jumlah basan baran yang difasilitasi (shuttle BB)	15%	15%	15%	15%	
	Indeks pengelolaan basan baran	100%	100%	100%	100%	

	Renovasi gudang basan baran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	
--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

No.	Sasaran/Indikator Kegiatan	TARGET				PJ
		2021	2022	2023	2024	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban					Kasubsi Pamlola
	Indeks keamanan dan ketertiban	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	100%	100%	100%	100%	

No.	Sasaran/Indikator Kegiatan	TARGET				PJ
		2021	2022	2023	2024	
4	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik					Kasubsi Pamlola
	Indeks Kepuasan Pelayanan	96%	96%	97%	97%	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas					
	Presentase kerjasama yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	
	Persentase kepuasan masyarakat pengguna terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik	90%	90%	90%	90%	
	Meningkatnya kualitas layanan melalui pengembangan teknologi informasi	90%	90%	90%	90%	

No.	Sasaran/Indikator Kegiatan	TARGET				PJ
		2021	2022	2023	2024	
5	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					Kasubsi Adm & Pemeliharaan
	Indeks Kepuasan Pelayanan	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat					
	Sosialisasi hak "Barang Bukti" Tindak Pidana	70%	70%	70%	70%	
	Persentase Putusan Basan Baran yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses	75%	75%	75%	75%	
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rupbasan Kelas I Kendari Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Rupbasan Kelas I Kendari Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rupbasan.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.



Kendari, 28 Februari 2022



R. Teja Iskandar, A.Md.IP
NIP. 197412031998031001